

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukakan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Pencegahan penyelundupan narkotika melalui bandar udara oleh bandar narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan pihak bandar udara telah bekerja sama dengan pihak BNN dalam membantu melakukan pencegahan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan cara upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak bandar udara adalah dengan cara menghimbau para penumpang pesawat udara dengan menggunakan banner yang berisi tulisan larangan untuk tidak membawa barang bawaan yang terlarang khususnya narkotika. Tidak hanya berupa larangan dan sepanduk yang berisi tulisan saja, pihak bandar udara juga menggunakan berbagai macam alat canggih untuk dapat mengetahui tingkahlaku pergerakan penumpang yang ingin melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat udara melalui bandar udara. Berdasarkan upaya-upaya tersebut bandar udara memiliki tugas untuk membantu penegakan peredaran narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 25 dan pasal 26

menjelaskan bagi pengangkut impor dan eksportir narkotika wajib memiliki surat persetujuan narkotika dari menteri yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor maupun pengimport.

2. Pertanggungjawaban bandar narkotika yang melakukan penyelundupan narkotika melalui bandar udara sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang digunakan dalam kasus tindak pidana narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis* derogat *legi generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), sehingga kategori para pelaku tindak pidana narkotika sudah cukup jelas dan juga melanggar aturan beserta norma hukum yang telah ditetapkan. Dalam proses pemidanaan bahwa sanksi dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Bahwa prinsip hukum pidanan adalah “tiada pidana tanpa kesalahan”. Sebagaimana di atur dalam pasal 37 disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Artinya, siapapun pelaku tindak pidana menurut system hukum pidana Indonesia harus

menjalani proses hukum yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bagi pelaku penyelundupan atau pengguna narkoba secara jelas dikatakan bahwa perbuatan mereka adalah melanggar ketentuan hukum yang berkewajiban mendapatkan sanksi pidana mati, penjara, kurungan dan denda sesuai yang berlaku.

B. SARAN

Dalam konsep penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (equality before the law). Artinya, tidak ada pengecualian bagi siapapun pelaku yang melanggarnya, termasuk pelaku pelanggaran narkoba. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sampai saat ini, terlihat belum menjujukan hasil yang memuaskan untuk mengatasi dan mengurai jumlah pelanggaran narkoba. Diperlukannya peningkatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda DIY beserta BNNP DIY dan Bea Cukai tipe Madya Pabean B Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba serta peran dari pihak bandar udara. Karena kejahatan penyalahgunaan narkoba pada saat ini berupa jaringan yang sangat luas bahkan lintas negara dan dilakukan oleh sindikat narkoba yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia bahkan modusnya pun semakin canggih dan beragam. Perlu adanya terobosan lain agar penanganan penyelundupan

narkotika dapat lebih dahulu diatasi sehingga tidak mudah masuk di Indonesia terutama melalui bandar udara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

B.Bosu dan Hari Sasangka, 2008, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju.

D. Soedjono, 1976, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, penerbit PT. Karya Nusantar, Bandung.

H. Hadiman, 1999, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta.

Martono K., dkk , 2011, Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Prakoso Djoko, dkk, 1987, Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara, penerbit Bina Aksara, Jakarta.

WP Ratna, 2017, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality Yogyakarta, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean

PP No. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Majalah

Romy Fahjana, 2009, *Beberapa Hal Penting yang Harus Diketahui oleh Calon Penumpang Sebelum Melakukan Penerbangan*. Volume 27 (3), Majalah Ilmiah Populer Transportasi dan Logistik

Internet

Direktorat Jendra Perhubungan Udara, Pengertian Bandar Udara, hlm. 1, <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses 1 Mei 2018 pada pukul 19.00

Bandar Udara Onile, Pengertian Bandar Udara – Airport, hlm. 1, <http://bandaraonline.com/airport/pengertian-bandar-udara-airport>, diakses 1 Mei 2018 pada pukul 19.10 WIB

Kompas.com, Kabareskrim: Banyak Jaringan Narkoba di Indonesia Dikendalikan di Malaysia, hlm. 1, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/11133341/kabareskrim-banyak-jaringan-narkoba-di-indonesia-dikendalikan-di-malaysia>, diakses 8 Mei 2018 pada pukul 19.20 WIB

- REPUBLIKA.co.id, Bea Cukai Sebut Modus Penyelundupan Narkoba Terus Berkembang, hlm. 1, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/18/01/09/p29yr6368-bea-cukai-sebut-modus-penyelundupan-narkoba-terus-berkembang>, diakses 8 Mei 2018 pada pukul 19.30 WIB
- <https://kbbi.kata.web.id/pencegahan/>, diakses 13 Agustus 2018 pada pukul 19.50 WIB
- <https://karyatulisilmiah.com/makalah-pengertian-pencegahan-penyakit/>, diakses 13 Agustus 2018 pada pukul 19.55 WIB
- Kompasiana, Peran Pemerintah dan Masyarakat Agar Indonesia Bebas Narkoba, hlm. 1, <https://www.kompasiana.com/karinaangelia/58fde23fd69373ad2e3dcc87/peran-pemerintah-dan-masyarakat-agar-indonesia-bebas-narkoba>, 4 September 2018 pada pukul 19.00 WIB
- Pengertian dan Sanksi tindak Pidana Penyelundupan, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>, diakses 16 September 2018 pada pukul 20.55 WIB
- Bandara Udara Online, Pengertian Bandara Udara - Airport, hlm. 1, <https://bandaraonline.com/airport/pengertian-bandar-udara-airport>, diakses 16 September 2018 pada pukul 22.00 WIB
- Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Fungsi Bandar Udara, <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/1952>, hlm. 1, diakses 17 September 2018 pada pukul 19.00 WIB
- Makalah Manajemen Bandar Udara, <http://amirulmuminin91.blogspot.com/2012/10/tugas-mas-riyan.html>, hlm. 1, diakses 17 September 2018 pada pukul 19.30 WIB
- <https://kbbi.kata.web.id/pencegahan/>, diakses 13 Agustus 2018

<https://kbbi.web.id/selundup>, diakses 13 Agustus 2018

Direktorat Jendra Perhubungan Udara, Pengertian Bandar Udara,
<http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/44>, diakses 13 Agustus 2018
pada pukul 22.09 WIB

Liputan 6, Bandara Adisutjipto Operasikan Alat Canggih Deteksi Narkoba,
hlm.1, <https://www.liputan6.com/regional/read/3038725/bandara-adisutjipto-operasikan-alat-canggih-deteksi-narkoba>, diakses 17
Februari 2019 pada pukul 21.00 WIB

